



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan sehubungan dengan perubahan tata cara penyaluran insentif tenaga honorer, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25.a Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk selanjutnya diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat berstatus Negeri.
5. Pendidikan Dasar Adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat berstatus Negeri.
6. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program Pemerintah Daerah untuk membebaskan biaya Sekolah pada jenjang taman kanak – kanak dan pendidikan dasar sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
7. Tenaga Honorer adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Non PNS yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan memiliki Surat Keputusan Bupati;

8. Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis adalah Sekretariat Tim Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Pendidikan Gratis adalah:

- a. Memberikan Insentif kepada Tenaga Honorer yang terdaftar pada Sekolah Negeri yang memiliki SK Bupati;
- b. Pemberian Insentif kepada Tenaga Honorer disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setiap Tahun Anggaran;

### **Pasal 3**

Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal yang terdiri atas :

- a. Taman Kanak – kanak (TK);
- b. Sekolah Dasar (SD);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

## **BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Tata cara dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan**

#### **Pasal 4**

- (1). Mekanisme Pengalokasian Pembiayaan :
  - a. Pengalokasian Anggaran didasarkan pada jumlah Tenaga Honorer yang memiliki SK Bupati setiap Tahun Anggaran;
  - b. Tim Sekretariat menetapkan jumlah anggaran setiap penerima Program Pendidikan Gratis berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang setiap Tahun Anggaran.

### **Bagian Kedua Tata Cara dan Prosedur Verifikasi**

#### **Pasal 5**

Tim Sekretariat Pengelola Pendidikan Gratis melakukan Verifikasi data berdasarkan jumlah Tenaga Honorer yang memiliki SK Bupati setiap Tahun Anggaran.

## **BAB IV SYARAT DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PENDIDIKAN GRATIS**

### **Bagian kesatu**

## **Penyaluran Dana Pendidikan Gratis**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk penyaluran Dana Pendidikan Gratis, setiap sasaran penerima program harus memiliki rekening tersendiri, atas nama pribadi.
- (2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Sekretariat untuk diverifikasi dan dikompilasi sebagai rekening tujuan penyaluran dana.
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing penerima melalui rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyaluran dana pendidikan gratis dilaksanakan oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk.

### **Bagian Kedua**

## **Pencairan Dana Pendidikan Gratis**

### **Pasal 7**

Mekanisme pencairan dana sebagai berikut :

- a. Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis menyerahkan rekening penerima kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis menyerahkan data rekening penerima dana dan besar dana dengan mengusulkan ke Perangkat Daerah Pengolah Keuangan Daerah.
- c. Selanjutnya Satuan Kerja Pemeriksa Keuangan Daerah menerbitkan SP2D sesuai data tersebut ke Bank yang ditunjuk untuk mentransfer ke setiap rekening penerima;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mentransfer anggaran pendidikan gratis ke rekening masing-masing penerima melalui kas daerah;

## **BAB V**

## **PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 8**

Untuk menjamin terlaksananya program pendidikan gratis secara terintegrasi, merata, bermutu, dan berkesinambungan maka diadakan organisasi Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis.

### **Pasal 9**

Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

### **Pasal 10**

Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis, meliputi :

- a. Mengadministrasi jadwal pelaksanaan kegiatan Program Pendidikan Gratis, antara lain sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi;
- b. Menerima dan mengadministrasi daftar penerima Program Pendidikan Gratis;
- c. Menyusun Daftar Penerima Program Pendidikan Gratis berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengelola;
- d. Melayani keperluan administrasi Tim Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Pengelola disertai bukti fisik yang telah dilakukan;
- f. Menyusun Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidenreng Rappang.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN SUPERVISI**

**Pasal 11**

Monitoring dan Supervisi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan monitoring dan supervisi dilakukan oleh tim pengelola pendidikan gratis terhadap seluruh penerima dana.
- (2) Monitoring dan supervisi yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal setiap semester atau minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25.a Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sidenreng Rappang Berita Daerah Nomor 25.a Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 20 Maret 2018

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

ttd

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 20 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR**  
**16**

